

# ***THE IMPACT OF SIRI MARRIAGE ON CHILDREN AND WIVES IN ROKAN HULU DISTRICT IN RIAU PROVINCE***

**Mala Sesmita<sup>1</sup>, Zahirman<sup>2</sup>, Supentri<sup>3</sup>**

Email: mala.sesmita@yahoo.com1, Zahirman\_thalib@ymail.com2, supentri@lecturer.unri.ac.id3

Phone Number: 082268757920

*Pancasila and Citizenship Education  
Faculty of Teacher Training and Education  
University of Riau*

**Abstract:** *This research is in the background of the background with the existence of siri marriage. Siri marriage is marriage that is lawful in Islamic law but the marriage is not registered and registered in the KUA (religious affairs office). Siri marriage is considered never happened in state law, because there is no legal evidence in the form of a marriage book, especially the wife and children because their rights are not fulfilled and do not get protection in state law. As for the formulation of the problem of this research is what is the impact of siri marriage on children and wives in Kampar District and Rokan Hulu District Riau Province?. The purpose of this study was to determine the impact of siri marriage on children and wives in Rokan Hulu District Riau province. While the sampling techniques include: the people of Rokan Hulu District who carry out siri marriages, namely wives. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques use observation, interviews, documentation, triangulation. Data analysis techniques use data collection, data reduction, data presentation, conclusions and verification. Hence in this study it was proven that siri marriage had an impact on children and wives.*

**Key Words:** *The Impact Of Siri Marriage, Child And Wife.*

# **DAMPAK PERNIKAHAN SIRI TERHADAP ANAK DAN ISTRI DI KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

**Mala Sesmita<sup>1</sup>, Zahirman<sup>2</sup>, Supentri<sup>3</sup>**

Email: mala.sesmita@yahoo.com<sup>1</sup>, Zahirman\_thalib@ymail.com<sup>2</sup>, supentri@lecturer.unri.ac.id<sup>3</sup>

No. Handphone: 082268757920

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Penelitian ini di latar belakang dengan adanya perkawinan siri. Perkawinan siri yaitu perkawinan yang sah secara hukum islam tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan dan dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama). Perkawinan siri dianggap tidak pernah terjadi dalam hukum Negara, karena tidak ada bukti hukum berupa buku nikah, terutama pihak istri dan anak karena hak-hak mereka tidak terpenuhi dan tidak mendapatkan perlindungan dalam hukum Negara. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apakah dampak perkawinan siri terhadap anak dan istri di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perkawinan siri terhadap anak dan istri di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Sedangkan teknik pengambilan sampelnya meliputi: masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang melakukan perkawinan siri yaitu istri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Maka dalam penelitian ini terbukti bahwa perkawinan siri memiliki dampak terhadap anak dan istri.

**Kata Kunci:** Dampak Perkawinan Siri, Anak dan Istri.

## PENDAHULUAN

Praktik nikah siri dalam masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat. Penelitian dari Badan Litbang Kementerian Agama RI di sembilan Kabupaten yang dijadikan sampel, menemukan banyak orang melakukan nikah siri dari perkawinan dibawah umur.

Dalam sensus yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan dikatakan bahwa 25% masyarakat Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat. Sensus yang dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi, menemukan angka nikah siri diatas 50%, yaitu di Nusa Tenggara Timur (NTT) 78%, Banten 65%, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 54%. (<https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>).

Sumber dari Kementerian Agama RI mencatat, 80 juta anak yang lahir ada sekitar 48% atau 35 juta anak lahir yang perkawinan orang tuanya tidak tercatat, atau sekitar 17-25 juta ibunya dinikahkan secara siri oleh ayahnya. Jika perkawinan siri tersebut membawa dampak hukum yang negatif, maka ada jutaan anak dan istri yang tidak memperoleh keadilan untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia (Kliping.depag.go.id).

Secara teoritis perkawinan siri berdampak negatif terhadap anak dan istri yang dinikahi secara siri anak sulit mendapatkan akta sebagai syarat masuk sekolah dan passport, nama anak dicantumkan dalam Kartu Keluarga tanpa nama ayah dan mengakibatkan pendidikan anak terabaikan.

Menurut PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Serta Petunjuk Pelaksanaan pada pasal 34 ayat 1 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan medidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan hasil observasi penulis adalah mudahnya terjadi perceraian dan menikah lagi tanpa adanya sidang perceraian. Istri dan anak sering ditinggalkan dengan nafkah yang tidak terpenuhi dan faktor penyebab perkawinan siri itu terjadi adalah hamil diluar nikah, pacaran dengan suami orang lain, ada hutang budi yang berawal dari bantuan kepada seorang janda yang memiliki anak dan terpaksa membayarnya dengan menikah siri. Hal ini juga pernah disampaikan salah satu tokoh masyarakat yang bernama Zainudin didesa Ujungbatu.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan gejala-gejala yang ada maka penulis tertarik untuk mengetahui dan melakukan penelitian secara ilmiah mengenai perkawinan siri dengan judul “Dampak Perkawinan Siri Terhadap Anak dan Istri di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau”

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan rencana penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah dampak perkawinan siri terhadap anak dan istri di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif disebut juga “pendekatan naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau alamiah apa adanya, dan tidak dimanipulasi”.

Penelitian Kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. (Sugiyono, 2014)

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dapat dilihat sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif menurut Creswell menyatakan bahwa: “observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi yang didalamnya peneliti langsung turun lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.” Menurut Bungin “bentuk observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif salah satunya yaitu observasi Partisipatif.”

#### 2. Wawancara

Moleong menyatakan Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. “Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”

Teknik wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian yaitu masyarakat yang melakukan pernikahan siri.

#### 3. Dokumentasi

Hadari Nawawi menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah “cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.”

#### 4. Triangulasi

Sugiyono menyatakan bahwa “triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak”. Selanjutnya Mathison menjelaskan bahwa “*the value of triangulasi lies in providing evidence-whether convergent, inconsistent, or contradictory*”. Menurut Bungin, triangulasi dengan metode ini dilakukan untuk “melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di *interview*.”

## **Teknik Analisa Data**

### **1. Pengumpulan data**

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

### **2. Reduksi data**

Reduksi data diartikan sebagai proses dimana peneliti melakukan pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstarkaan data hasil peneliti. Proses ini juga dinamakan sebagai proses transformasi data, yaitu perubahan dari data yang bersifat “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan menjadi data yang bersifat “halus” dan siap pakai setelah dilakukan penyeleksian, membuat ringkasan, menggolongkan ke dalam pola-pola dengan membuat transkrip, penelitian untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus dan kemudian membuang data tidak diperlukan.

### **3. Penyajian data**

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam melihat hasil penelitian. Banyaknya data yang diperoleh menyulitkan peneliti untuk melihat hubungan antara detail yang ada, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam melihat gambaran hasil penelitian maupun proses pengambilan kesimpulan.

### **4. Kesimpulan dan Verifikasi**

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan membercheck, triangulasi dan audit trail, sehingga menjamin signifikansi hasil penelitian. Dengan demikian secara umum proses pengolahan data yang dimulai dari pencatatan data lapangan, kemudian di tulis kembali dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data, setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian langsung dibahas agar tidak ada data yang tertinggal untuk dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak perkawinan siri terhadap istri dan anak di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.**

Dampak perkawinan siri terhadap istri dan anak di kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Berdasarkan hasil penelitian tentang judul diatas, maka dampak perkawinan siri yang dirasakan oleh istri dan anak adalah

1. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dampak yang dirasakan oleh istri dan anak di kabupaten Rokan Hulu tergolong dampak negatif atau buruk, karena dibuktikan dengan hasil wawancara istri dan anak yang banyak mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan.

2. Temuan penelitian sesuai dengan teori dan instrumen yang disajikan, yang penulis kemukakan mengenai dampak perkawinan siri terhadap istri dan anak untuk sejalan akan hal itu, ini dibuktikan dengan adanya dampak yang dirasakan. Antara lain:

#### Dampak terhadap Istri:

1. Dampak Ekonomi :
  - a. Diberikan nafkah oleh suami
  - b. Diberikan fasilitas rumah
  - c. Diberikan fasilitas kendaraan
  - d. Diberikan perhiasan oleh suami
  - e. Diberikan biaya hidup sehari-hari
2. Dampak Sosial :
  - a. Merasa dikucilkan oleh masyarakat tempat tinggal
3. Dampak Hukum
  - a. Kendala dalam mengurus administrasi kependudukan
  - b. Mengetahui mudahnya perceraian dalam perkawinan siri
4. Dampak Kenyamanan
  - a. Pernah mendapatkan intimidasi dari istri tua suami
5. Dampak Psikologis
  - a. Mendapatkan kasih sayang yang lebih dari suami
6. Dampak Biologis
  - a. Kebutuhan biologis istri terpenuhi

#### Dampak terhadap Anak

1. Dampak Pendidikan
  - a. Anak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
2. Dampak Ekonomi
  - a. Anak diberikan biaya pendidikan
  - b. Anak diberikan biaya sehari-hari
3. Dari dampak-dampak yang ada diatas membuktikan bahwa perkawinan siri berdampak buruk terhadap istri dan anak.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat ketahui bahwa perkawinan siri sangat berdampak buruk terhadap istri yang sangat dominan pada bidang ekonomi dan hukum. Sedangkan perkawinan siri juga berdampak buruk terhadap anak yang sangat dominan pada bidang ekonomi dan pendidikan. Penulis juga menemukan dampak baru terhadap anak yaitu dampak psikologis (kasih sayang).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat ketahui bahwa perkawinan siri sangat berdampak buruk terhadap istri yang sangat dominan pada bidang ekonomi dan hukum. Sedangkan perkawinan siri juga berdampak buruk terhadap anak yang sangat dominan pada bidang ekonomi dan pendidikan. Penulis juga menemukan dampak baru terhadap anak yaitu dampak psikologis (kasih sayang).

Berdasarkan temuan penelitian bahwa terdapat dampak negatif pada praktek perkawinan siri yang berdampak terhadap istri dan anak. Dilihat dari beberapa aspek, dalam perkawinan siri yang pertama pada aspek ekonomi terhadap istri. Pihak wanita

bisa kehilangan atau tidak mendapat hak-haknya secara penuh dan seharusnya didapatkan istri yang sah secara hukum apabila terjadi perselisihan yang diajukan dalam pengadilan, seperti hak mendapat nafkah lahir dan batin, hak nafkah penghidupan untuk anak hasil menikah siri tersebut. Jika sampai bercerai pihak wanita bisa terancam tidak mempunyai hak atas tunjangan nafkah sebagai seorang mantan istri dan harta warisan atau juga harta gono gini. Dan dilihat dari aspek sosial bila pernikahan itu tidak sepengetahuan dan memperoleh izin dari istri pertama yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka bukan hanya perkara akan disomasi, diteror oleh istri pertama bahkan bisa jadi nyawa harus dipertaruhkan. Kejadian seperti ini sudah sering kali terjadi dan bisa kita baca di media massa. Karena umumnya pernikahan siri memang sengaja disembunyikan, maka banyak orang yang tidak mengetahui status pernikahannya akan mempergunjingkan, mempertanyakan bahkan akan terkesan sinis dengan status pernikahan yang tidak jelas bahkan juga berpikiran negatif dan akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah akan berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, yang ujung-ujungnya merendahkan perempuan. Kemudian dilihat dari aspek hukum dampak perkawinan siri berupa kesulitan membuat akta kelahiran seperti untuk administrasi pendidikan atau hal lainnya. Sementara syarat membuat akta kelahiran adalah orang tua harus menunjukkan surat nikahnya, padahal pelaku nikah siri tidak memiliki akta nikah. Pada sebagian tempat malah kantor kelurahan/desa tidak mau memproses surat-surat pengantar yang terkait dengan pernikahan jika tidak punya akta kelahiran. Kalau bisa membuat akta kelahiran, maka dinas catatan sipil hanya akan membuat akta kelahiran yang disana hanya tertera anak dari seorang ibu sementara sang ayah tidak bisa dicantumkan karena tidak ada bukti pernikahan yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa menuntut apa-apa. Dan dilihat dari aspek kenyamanan dampak perkawinan siri berupa mendapatkan cemoohan atau intimidasi dari keluarga mantan istri sebelumnya. Selanjutnya dilihat dari aspek psikologis dampak perkawinan siri berupa terjadinya ingkar janji. Banyak kasus terjadi pada pernikahan siri yang berujung masalah, penyebabnya suami merasa tidak terikat secara hukum negara dengan istrinya, sehingga membuatnya lebih bebas dalam bertindak, ingkar ketika berjanji untuk berbuat adil, tidak memberi nafkah lahir secara layak juga nafkah batin. Dilihat dari aspek pendidikan dampak perkawinan siri terhadap anak nasib dan masa depan anak-anak mereka kelak, ketika suatu hari nanti saat membutuhkan akta kelahiran seperti untuk administrasi pendidikan atau hal lainnya. Sementara syarat membuat akta kelahiran adalah orang tua harus menunjukkan surat nikahnya, padahal pelaku nikah siri tidak memiliki akta nikah. Pada sebagian tempat malah kantor kelurahan/desa tidak mau memproses surat-surat pengantar yang terkait dengan pernikahan jika tidak punya akta kelahiran. Kalau bisa membuat akta kelahiran, maka dinas catatan sipil hanya akan membuat akta kelahiran yang disana hanya tertera anak dari seorang ibu sementara sang ayah tidak bisa dicantumkan karena tidak ada bukti pernikahan yang sah. ketika sang anak adalah perempuan dan kelak akan menikah, sementara pada aktenya tidak tercantum nama ayahnya, sementara ayahnya sudah meninggal, maka bisa jadi kakek, paman atau saudara laki-laki dari pihak ayah tidak akan bisa menjadi wali menikah. Dan lihat dari aspek ekonomi dampak perkawinan siri terhadap anak berupa hak-hak nafkah anak tidak dilindungi hukum negara, bila terjadi masalah penelantaran tentang

nafkah. Anak tidak dapat mewaris dari sisi ayah karena tidak ada bukti tertulis keberadaan ayah si anak tersebut. Anak tidak mendapatkan biaya pendidikan dan biaya kehidupan sehari-hari sebagaimana mestinya.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “ Dampak Perkawinan Siri Terhadap Anak Dan Istri di Kabupaten Rokan Hulu. Dampak perkawinan siri bagi anak ada 2 sudut pandang yaitu kebutuhan pendidikan dan kebutuhan ekonomi. Kebutuhan pendidikan yaitu bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan diberikan biaya pendidikan. Sementara ekonomi anak diberikan biaya sehari-hari. Dampak perkawinan siri bagi istri ada 6 kategori yaitu Ekonomi, Sosial, Hukum, Kenyamanan, Psikologis, dan Biologis. Di Kabupaten Rokan Hulu sebagian besar istri yang melakukan perkawinan siri kurang mendapatkan 6 kategori tersebut. Pelaku nikah siri karena poligami mengaku bahwa perkawinan siri itu tidak ada manisnya karena dari 6 kategori yaitu Ekonomi, Sosial, Hukum, Kenyamanan, Psikologis, dan Biologis mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hal itu disebabkan karena pelaku perkawinan siri semuanya orang yang ekonomi lemah sehingga suaminya kurang memberikan kebutuhan ekonomi. Sementara dampak sosial ada yang merasa dikucilkan oleh masyarakat, dampak hukum yang terjadi kendala pada saat mengurus administrasi kependudukan. Kebutuhan biologis dan psikologis sebagian besar istri yang melakukan perkawinan siri mendapatkan kepuasan dan kenyamanan yang lebih.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan pada bab IV maka dapat diambil kesimpulan antara lain: Terdapat dampak negatif perkawinan siri terhadap istri dan anak di Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan bahwa pelaku nikah siri (istri) memberikan jawaban negatif yang mereka alami dalam perkawinan sirinya.

Adapun dampak yang dirasakan oleh istri dan anak dalam perkawinan siri yaitu: Menyangkut opini publik di anggap sebagai istrinya yang tidak sah akibatnya dapat menimbulkan tekanan batin bagi pelaku atau kemungkinan suami mengingkari atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain; tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan baik fisik maupun psikhis dalam rumah tangga. Karena secara hukum status suami yang terbebas dari tanggungjawab; tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian; tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia.

Semua dampak yang menjadi beban pihak perempuan juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas nikah siri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan perempuan lain. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila

ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah.

### **Rekomendasi**

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, dari pemerintah maupun pemuka agama akan dampak-dampak negatif dari nikah siri.
2. Bagi perempuan, perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan pernikahan sirri, karena dampaknya sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak.
3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan lebih detil tentang pelaku pernikahan siri dari berbagai kalangan.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Bapak Dr. Mahdum, M.Pd, selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd selaku ketua jurusan pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Dr. Hambali M.Si, sebagai Koordinator Program studi PPKn Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Drs. Zahirman, MH Selaku Pembimbing I.
5. Bapak Supentri, M.Pd Selaku Pembimbing II.
6. Bapak Dr. Hambali M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Drs. Zahirman, MH, Bapak Dr. Hambali, M.Si, Bapak Drs Ahmad Eddison, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Saparen S.Pd, MH, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Supriadi, M,Pd, Bapak Indra Prisma Hardanai, SH, MH.
8. Kepada Orang Tua tercinta Ayahanda (Taufik), Bapak (Muhammad Leo) dan Ibunda (Yulis) tercinta. Kepada nenek tercinta (Maimunah).
9. Kepada Kakak (Cici Novitri) dan Abang (Hamdi Wanjaya Saputra) serta kepada dua keponakan (Jeyhan Revanza Putra dan Muhammad Razan).

### **DAFTAR PUSTAKA.**

Ahmad Zain. 2011. *Halal dan haram dalam pernikahan* . Puskafi. Jakarta.

Annisa Ridha Watikno. 2014. *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*. Universitas Surakarta.

Abdullah Wasian. 2010. *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Universitas Diponegoro Semarang.

Kholid Narbuko. 2013. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta.

Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Sinar Grafika. Jakarta.

<http://www.fanind.com/dampak-negatif-nikah-siri.html> diakses tanggal 5 Agustus 2017